



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Normaida, S.Pd.I
2. Tempat lahir : Tada
3. Umur/Tanggal lahir : 34/2 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tada Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer KUA Kec. Kasimbar

Terdakwa tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sumitro, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH Parigi Moutong, beralamat di Jalan Jalur Dua Kantor Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Komp. Taman Masigi, Kel. Masigi, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 28

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NORMAIDA, S.Pd.I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan **Kesatu: Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;**
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **NORMAIDA, S.Pd.I** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy dokumen kelengkapan administrasi persyaratan Nikah atas nama ZULKIFLI dan RINA ARIS.
 - 1 (satu) lembar Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, Nomor : 195/AC/2018/PA.Prgi, tanggal 10 Juli 2018.
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Suami berwarna Coklat dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014.
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Istri berwarna Hijau dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir, Nomor: B-072/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar.
- DIGUNAKAN DALAM PERKARA ZULKIFLI**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa NORMAIDA, S.Pd.I pada Senin tanggal 23 April 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor KUA Kec. Kasimbar Kab. Parimo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Parigi, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menyuruh masukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal saksi ZULKIFLI (penuntutan terpisah) telah menikah dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., pada hari tanggal 08 Juni 2014 bertempat di Kel. Pompanua Kec. Ajangale Kab. Bone Propinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/013/VI/2014, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut menyebutkan alamat RINA ARIS A.Md.keb di Kel. Pompanau Ajangale Bone.
- Bahwa pada Senin tanggal 23 April 2018 saksi ZULKIFLI mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kasimbar Kab. Parimo menemui terdakwa NORMAIDA, S.Pd.I, selaku operator pada KUA Kec. Kasimbar, menyuruh untuk membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah pernikahan saksi ZULKIFLI dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., yang mana permintaan pembuatan Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak diketahui oleh saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINA ARIS A.Md.keb., namun atas inisiatif dari saksi ZULKIFLI itu sendiri dengan alasan saksi ZULKIFLI tidak memiliki Buku Nikah, dengan menyampaikan bahwa saksi ZULKIFLI menikah dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., di Desa Tovalo Wilayah KUA Kecamatan Kasimbar Kab. Parigi Moutong, dimana Duplikat Kutipan Akta Nikah akan digunakan untuk keperluan permohonan pendaftaran perceraian saksi ZULKIFLI dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., di Pengadilan Agama Parigi.

- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi ZULKIFLI tersebut, oleh terdakwa NORMAIDA, S.Pd.I., dalam pembuatan Duplikat Kutipan Akad Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 dilakukan tidak sesuai Prosedur atau tanpa persyaratan bagi seseorang yang ingin bermohon untuk menerbitkan Duplikat Kutipan Akad Nikah yaitu :
 - a. Untuk buku Nikah yang hilang yang harus dilengkapi oleh pemohon yaitu :
 - Mengisi identitas diri dalam formulir pendaftaran
 - Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari kepolisian
 - Wawancara pemohon tentang peristiwa pernikahannya.
 - b. Untuk buku nikah yang rusak cukup melampirkan Buku Nikah yang rusak saja.
- Namun atas suruhan saksi ZULKIFLI sehingga terdakwa NORMAIDA, S.Pd.I yang seharusnya memahami ketentuan dalam membuat sebuah Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanpa melalui prosedur langsung membuat Duplikat Kutipan Akad Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kasimbar, dengan memasukkan dalam Duplikat Kutipan Akad Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kasimbar, dengan identitas tempat tinggal saksi RINA ARIS A.Md.keb., Desa Tovalo Kec. Kasimbar yang tidak sesuai dengan identitas saksi RINA ARIS A.Md.keb pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/013/VI/2014 menikah di Ajangale Bone dengan identitas tempat tinggal Kel. Pompanua Ajangale Bone.
- Bahwa kemudian Duplikat Kutipan Akad Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 tersebut, telah digunakan saksi ZULKIFLI sebagai dasar permohonan cerai saksi ZULKIFLI terhadap saksi RINA ARIS A.Md.keb., pada Pengadilan Agama Parigi dan diterimanya permohonan cerai saksi ZULKIFLI terhadap saksi RINA ARIS A.Md.keb., hingga terbit Akta Cerai Nomor : 195/AC/2018/Pa.Prgi, tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Panitera

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parigi Tadarin SH

Perbuatan terdakwa NORMAIDA, S.Pd.I., diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa NORMAIDA, S.Pd.I pada tanggal 23 April 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor KUA Kec. Kasimbar Kab. Parimo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Parigi, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal, saksi ZULKIFLI (penuntutan terpisah) telah menikah dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., pada hari tanggal 08 Juni 2014 bertempat di Kel. Pompanua Kec. Ajangale Kab. Bone Propinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/013/VI/2014, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut menyebutkan alamat RINA ARIS A.Md.keb di Kel. Pompanau Ajangale Bone, mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kasimbar Kab. Parimo menemui terdakwa NORMAIDA, S.Pd.I., selaku operator pada KUA Kec. Kasimbar, untuk membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah pernikahan saksi ZULKIFLI dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., yang mana permintaan pembuatan Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak diketahui oleh saksi RINA ARIS A.Md.keb., namun atas inisiatif dari saksi ZULKIFLI itu sendiri dengan alasan saksi ZULKIFLI tidak memiliki Buku Nikah, dengan menyampaikan bahwa saksi ZULKIFLI menikah dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., di Desa Tovalo Wilayah KUA Kecamatan Kasimbar Kab. Parigi Moutong, dimana Duplikat Kutipan Akta Nikah akan digunakan untuk keperluan permohonan pendaftaran perceraian saksi ZULKIFLI dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., di Pengadilan Agama Parigi.
- Bahwa kemudian terdakwa NORMAIDA, S.Pd.I., menyampaikan kepada saksi ZULKIFLI agar menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena terdakwa NORMAIDA, S.Pd.I., yang akan mengurus dari awal penerbitan Duplikat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah hingga pendaftaran gugatan cerai, dimana saksi ZULKIFLI tau beres tinggal tunggu panggilan sidang.

- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi ZULKIFLI tersebut, oleh terdakwa NORMAIDA, S.Pd.I., dalam pembuatan Duplikat Kutipan Akad Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 dilakukan tidak sesuai Prosedur atau tanpa persyaratan bagi seseorang yang ingin bermohon untuk menerbitkan Duplikat Kutipan Akad Nikah yaitu :

a. Untuk buku Nikah yang hilang yang harus dilengkapi oleh pemohon yaitu :

- Mengisi identitas diri dalam formulir pendaftaran
- Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari kepolisian
- Wawancara pemohon tentang peristiwa pernikahannya.

b. Untuk buku nikah yang rusak cukup melampirkan Buku Nikah yang rusak saja.

Namun atas suruhan saksi ZULKIFLI sehingga terdakwa NORMAIDA, S.Pd.I., yang seharusnya memahami ketentuan dalam membuat sebuah Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanpa melalui prosedur langsung membuat Duplikat Kutipan Akad Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kasimbar, dengan memasukkan dalam Duplikat Kutipan Akad Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kasimbar, dengan identitas tempat tinggal saksi RINA ARIS A.Md.keb., Desa Tovallo Kec. Kasimbar yang tidak sesuai dengan identitas saksi RINA ARIS A.Md.keb pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/013/VI/2014 menikah di Ajangale Bone dengan identitas tempat tinggal Kel. Pompanua Ajangale Bone.

Bahwa kemudian Duplikat Kutipan Akad Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 tersebut, telah digunakan saksi ZULKIFLI sebagai dasar permohonan cerai saksi ZULKIFLI terhadap saksi RINA ARIS A.Md.keb., pada Pengadilan Agama Parigi dan diterimanya permohonan cerai saksi ZULKIFLI terhadap saksi RINA ARIS A.Md.keb., hingga terbit Akta Cerai Nomor : 195/AC/2018/Pa.Prgi, tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi Tadarin SH., sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi RINA ARIS A.Md.keb.

Perbuatan terdakwa NORMAIDA, S.Pd.I diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RINA ARIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal saksi Zulfikli karena Saksi adalah mantan istri saksi Zulfikli;
- Bahwa Saksi menikah dengan saksi Zulfikli pada 18 Juni 2014 di Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini berusia tujuh tahun yang saat ini tinggal dengan saksi;
- Bahwa saksi Zulfikli sudah pernah di putus bersalah oleh pengadilan negeri parigi terkait tindak pidana zina pada tahun 2016;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dugaan tindak pidana pemalsuan saat saksi pulang ke Bone. Saat itu saksi ditelepon teman saksi yang saat itu sedang mengurus perceraian di Kantor Urusan Agama dan saksi diberitahu bahwa saksi akan diceraikan, sehingga selang tiga hari dari info tersebut saksi kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kasimbar untuk menanyakan hal tersebut dan saksi disarankan ke depag untuk menanyakan perceraian saksi dengan saksi Zulfikli, dari depag saksi disarankan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa dari keterangan petugas di Pengadilan Agama, saksi memperoleh informasi bahwa gugatan perceraian atas nama saksi Zulfikli dengan saksi telah diputus tanpa sepengetahuan saksi sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa di Pengadilan Agama saksi juga diberikan salinan putusan perceraian;
- Bahwa saksi tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan perceraian karena saksi tidak diberitahu prosedurnya oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi menanyakan perceraian saksi dengan saksi Zulfikli di KUA Kasimbar;
- Bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kasimbar tersebut tidak sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone saat itu;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan salinan surat gugatan, panggilan dan kutipan akta cerai di tahun 2018;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 berada di Kasimbar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tinggal di puskesmas dan setelah lebaran tidak ada yang menempati puskesmas;

- Bahwa setelah menikah saksi dengan saksi Zulfikli pindah ke Parigi. Saat itu saksi Zulfikli bekerja sebagai pengemudi mobil rental;
- Bahwa saksi hanya tinggal bersama dengan saksi Zulfikli selama dua tahun;
- Bahwa saksi Zulfikli tidak pernah meminta secara langsung buku nikah kepada saksi dan Terdakwa hanya meminta melalui sms sehingga saksi tidak memberikannya;
- Bahwa Saksi tidak memberikan Buku Nikah tersebut saat itu disebabkan yang datang kepadanya untuk mengambil Buku Nikah tersebut bukanlah ZULKIFLI sendiri melainkan Ibu dan saudara kandungnya saja yang datang ke rumah untuk mengambil, sedangkan keinginan saksi yang datang mengambil Buku Nikah tersebut adalah ZULKIFLI sendiri dan bukan hanya meminta lewat pesan singkat SMS;
- Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan, karena dengan adanya Akta Cerai tersebut Saksi dinyatakan cerai secara resmi dengan saksi Zulfikli namun pada kenyataannya adalah Saksi tidak menghendaki/ menginginkan perceraian ini terjadi dengannya, dimana dampak dari hal tersebut saksi Zulfikli juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anak mereka berdua yang bernama AHMAD SAIL;
- Bahwa saksi Zulfikli tidak pernah mencoba mendekati anaknya;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **H. MAKMUL MARILAU, S.Pd.I**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan RINA ARIS namun saksi mengetahui Saksi Zulkifli yaitu dahulu sebagai suami sah dari RINA ARIS sesuai dengan yang terlampir dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang saksi terbitkan, akan tetapi saksi dengan mereka tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Jabatan yang saksi duduki pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebagai Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Zulkifli pernah mendaftarkan permohonan penerbitan kutipan akta nikah namun tidak pernah bertemu dengan Saksi Zulkifli secara langsung;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bertugas sebagai operator untuk melakukan wawancara terhadap Pemohon apabila Buku Nikahnya tersebut hilang yaitu Terdakwa;

- Bahwa persyaratan bagi seseorang yang ingin bermohon untuk menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah untuk Buku Nikah yang hilang di kantor saksi bekerja yaitu Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan wawancara pemohon tentang peristiwa pernikahannya;
- Bahwa yang melakukan wawancara adalah Terdakwa namun saat Saksi Zulkifli mendaftarkan permohonan penerbitan kutipan akta nikah, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan wawancara atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi hanya diserahkan Duplikat Buku Nikah oleh Terdakwa lalu saksi membaca bahwa tempat dilangsungkannya pernikahan berada di Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar. Saat itu Terdakwa tidak ada menyampaikan permasalahan sehingga saksi mengira hal ini sudah selesai;
- Bahwa setelah mengetahui ada permasalahan pada buku nikah saksi memanggil Terdakwa dan Terdakwa telah meminta maaf;
- Bahwa pada umumnya Buku Nikah berwarna cokelat diserahkan kepada suami dan Buku Nikah berwarna hijau diserahkan kepada istri yang nantinya dapat digunakan oleh salah satu untuk mengajukan cerai;
- Bahwa pada umumnya Buku Nikah yang dicatatkan di Bone harusnya dikeluarkan lagi di Bone, namun karena yang tertera dicatatkan di Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar maka saksi terbitkan duplikatnya;
- Bahwa saat saksi bertugas pembagian tugasnya kalau terdapat masalah di operator, operator menyampaikan masalah tersebut ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada relaas atau tidak ke KUA;
- Bahwa di KUA terdapat buku register dan buku pendaftaran;
- Bahwa peristiwa menerbitkan duplikat ada di Kasimbar dan operatornya ada di operator bagian duplikat;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **NURHAYATI BAHARUDDIN, S.AG.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Zulkifli karena Saksi Zulkifli bersama dengan istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengurus persyaratan pencatatan perkawinan pada KUA;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yakni pada bagian pencatatan pernikahan, dimana pada saat kedua mempelai datang dengan berkas pernikahannya dan Saksi yang mencatatnya di dalam buku registrasi pendaftaran Nikah, selanjutnya Saksi menerangkan bertugas di KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tersebut sejak tahun 2010 dan pada tahun 2012 Saksi bertugas pada bagian pencatatan pernikahan;
- Bahwa Saksilah yang menerima berkas pendaftaran pernikahan dari Saksi Zulkifli dan RINA ARIS serta yang mencatatnya kedalam buku registrasi pendaftaran pernikahan saat itu sesuai dengan Surat Pengantar dari Desa Tovalo Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong atas nama Saksi Zulkifli dan Surat Pengantar dari Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone atas nama RINA ARIS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari RINA ARIS dan Saksi Zulkifli adalah KUA tempat dimana awal diterbitkannya yaitu di KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan karena ada aturan khusus dari Kemenag dimana yang berhak mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah tempat dimana awalnya buku nikah tersebut diterbitkan;
- Bahwa mengenai KUA Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong yang telah mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah terhadap Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tersebut SALAH dikarenakan tidak tercatat di Kantor KUA tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. MUH. SUBHAN LAPU, S.AG. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Zulkifli saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Saksi Zulkifli. Jabatan yang saksi duduki sekarang ini yaitu sebagai Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong dan saksi menduduki Jabatan tersebut sejak Bulan November Tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan dari Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dimana Buku Nikah adalah Buku Nikah yang asli sedangkan Kutipan Akta Nikah yaitu Duplikat atau Pengganti dari Buku Nikah Asli;

- Bahwa kantor KUA setempat tidak boleh mengeluarkan Kutipan Akta Nikah terhadap Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA daerah lain atau Provinsi Lain, karena yang berhak mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut adalah KUA yang mengeluarkan Buku Nikah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah duplikat tersebut;
- Bahwa saksi sudah mensosialisasikan kepada KUA Parigi Moutong mengenai penerbitan duplikat Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa yang seharusnya bertanggung-jawab terhadap duplikat Kutipan Akta Nikah adalah Kepala KUA bukan operator;
- Bahwa terhadap kekeliruan tersebut Kepala KUA Kasimbar tidak diberikan sanksi, hanya dimarahi;
- Bahwa saat itu Kepala KUA Kasimbar mengatakan bahwa dia dijemak dan tidak tahu kalau Saksi Zulkifli membohonginya;
- Bahwa buku nikah harus didaftar dan ditandatangani oleh Kepala KUA;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Zulkifli pernah ke kantor KUA tapi tidak sempat masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam adalah Ust. Ikhwani dan mengatakan ada orang mau cerai tapi tidak ada buku nikahnya;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengurus orang mau cerai tapi tidak memiliki surat-surat nikah;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai operator di KUA Kasimbar. Saksi yang buat buku nikah, kalau yang ada di buku register data Zulkifli tidak ada;
- Bahwa Terdakwa buat buku nikah pada saat persidangan di PA;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan Kutipan Akta Nikah tersebut dalam map di dalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. Di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ada identitas nikah;

- Bahwa akta nikah tersebut dibuat untuk perceraian;
- Bahwa Terdakwa tahu ini bermasalah setelah dipanggil oleh polisi. Masalahnya Buku Nikah dikeluarkan di Bone tapi Duplikatnya dikeluarkan di Kasimbar padahal tidak boleh;
- Bahwa Terdakwa membantu Zulkifli karena kasihan karena dia pernah dilaporkan perzinahan oleh istrinya ke Kantor Polisi;
- Bahwa data-data Rina Aris yang diberikan kepada Terdakwa adalah Zulkifli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, Nomor : 195/AC/2018/PA.Prgi, tanggal 10 Juli 2018.
- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Suami berwarna Coklat dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014.
- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Istri berwarna Hijau dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014.
- 1 (satu) rangkap Fotocopy dokumen kelengkapan administrasi persyaratan Nikah atas nama ZULKIFLI dan RINA ARIS.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir, Nomor: B-072/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi- saksi dan terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Zulkifli dengan Rina Aris telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2014 bertempat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Zulkifli mengajukan Permohonan penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah pada KUA Kasimbar atas pernikahan Zulkifli bersama dengan Rina Aris tertanggal 08 Juni 2014;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah beserta dengan Buku Nikah yang diberikan kepada Zulkifli saat melakukan perkawinan dengan Rina Aris disimpan oleh Rina Aris dan Zulkifli sempat meminta dokumen tersebut namun tidak pernah diberikan oleh Rina Aris;
- Bahwa Zulkifli awalnya berkonsultasi dengan Ikhwan, dari Ikhwan Zulkifli diantarkan dan dikenalkan kepada Terdakwa selaku operator di KUA Kasimbar;
- Bahwa Zulkifli meminta kepada Terdakwa untuk mengurus perceraian dengan Rina Aris dari tahap pembuatan Duplikat Kutipan Akta Nikah sampai dengan pembuatan gugatan yang akan diajukan pada Pengadilan Agama Parigi;
- Bahwa atas suruhan Zulkifli, Terdakwa lalu membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kasimbar dan memasukkan data tempat dilangsungkannya pernikahan di Desa Tovalo, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa atas penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kasimbar Zulkifli menggunakan dokumen tersebut untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
2. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya ,sesuai dengan kebenaran diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menyuruh masukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Menimbang, bahwa menurut **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* memuat bahwa yang diartikan dengan akta otentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang oleh pegawai umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik** adalah meminta kepada seseorang (yang bertugas untuk itu) untuk menuliskan sesuatu keterangan yang tidak benar/ bertentangan dengan kebenaran kedalam sesuatu akta otentik;

Menimbang, bahwa kata menyuruh dapat ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada sipenyuruh (pelaku atau subyek, sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu);

Menimbang, bahwa dalam rumusan diatas tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur atau kalimat " ke dalam akta otentik " dalam rumusan ayat (1) bahwa orang tersebut adalah si pembuat akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Zulkifli dengan saksi Rina Aris telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2014 bertempat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone akan tetapi ketika Zulkifli mengajukan Permohonan penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah bukanlah pada KUA Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone melainkan pada KUA Kasimbar padahal yang berhak menerbitkan dupikat Akta Nikah hanyalah KUA pada daerah tempat menikah dari pasangan suami istri tersebut namun Zulkifli tetap mengajukan Permohonan penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan alasan menyampaikan bahwa Terdakwa menikah dengan Rina Aris di Desa Tovalo, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Zulkifli, Terdakwa sebagai operator yang bertugas untuk menerima dan mewawancarai Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya mewawancarai Zulkifli hanya melalui media pesan singkat terlebih Terdakwa sudah sempat melakukan pengecekan di buku pencatatan pernikahan yang ada di KUA Kasimbar yang mana dalam buku tersebut telah jelas pernikahan antara Zulkifli dengan Rina Aris tidak tercatat namun Terdakwa tetap menyerahkan rancangan Duplikat Kutipan Akta Nikah kepada Saksi MAKMUL MARILAU yang saat itu bertugas sebagai Kepala KUA Kasimbar dan Saksi MAKMUL MARILAU menandatangani dan menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan keterangan bahwa Terdakwa dengan Rina Aris menikah di Desa Tovalo, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong yang mana atas Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan gugatan perceraian kepada Rina Aris di Pengadilan Agama Parigi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran

Menimbang, bahwa **unsur mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu** sebagai bukti bahwa apa yang tertulis didalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* memuat bahwa:

"yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dsb., akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan isi surat itu benar dari perbuatan ini dapat mendatangkan kerugian"

Menimbang, bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat berdasarkan permohonan dari Zulkifli kepada KUA Kasimbar melalui Terdakwa selaku operator di KUA Kasimbar yang di dalamnya memuat perkawinan antara Zulkifli dengan Rina Aris di Desa Tovalo, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong yang mana hal tersebut telah jelas bertentangan dengan kenyataan dikarenakan Zulkifli dengan saksi Rina Aris menikah pada Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone akan tetapi Duplikat Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kasimbar tersebut tetap dipergunakan oleh Zulkifli untuk melakukan gugatan perceraian kepada Rina Aris di Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Zulkifli terhadap Rina Aris, perkawinan antara Zulkifli dengan Rina Aris telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Parigi. Sehingga, Terdakwa dengan Rina Aris telah resmi bercerai meskipun Rina Aris tidak mengetahui jika digugat cerai oleh suaminya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal ini yang dimaksud dengan membantu melakukan adalah subyek hukum tersebut sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa memberi bantuan kepada Zulkifli selaku pemohon duplikat akta nikah di KUA Kasimbar dengan cara Terdakwa tetap mengajukan rancangan duplikat akta nikah tersebut kepada Kepala KUA Kasimbar untuk ditandatangani padahal Terdakwa sudah mengecek langsung dalam buku pencatatan perkawinan yang terdapat di KUA Kasimbar yang mana dalam buku tersebut tidak tercatat adanya perkawinan antara Zulkifli dengan Rina Aris yang mana itu berarti Zulkifli seharusnya tidak dapat mengajukan permohonan duplikat akta nikah di KUA tersebut terlebih duplikat akta nikah tersebut saat ini telah terbit dan dipergunakan oleh Zulkifli untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Rina Aris di Pengadilan Agama Parigi yang pada akhirnya mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara Zulkifli dengan Rina Aris, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpandangan oleh karena bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah diawal mula terjadinya kejahatan dalam perkara *a quo* maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) jo. 56 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) lembar Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, Nomor : 195/AC/2018/PA.Prgi, tanggal 10 Juli 2018, 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Suami berwarna Coklat dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014, 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Istri berwarna Hijau dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014, 1 (satu) rangkap Fotocopy dokumen kelengkapan administrasi persyaratan Nikah atas nama ZULKIFLI dan RINA ARIS, 1 (satu) lembar Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir, Nomor: B-072/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 147/Pid.B/2022/PN.Prg atas nama Terdakwa Zulkifli maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 147/Pid.B/2022/PN.Prg atas nama Terdakwa Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak norma-norma masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban RINA ARIS;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NORMAIDA, S.Pd.I.** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, Nomor : 195/AC/2018/PA.Prgi, tanggal 10 Juli 2018;
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Suami berwarna Coklat dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014;
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Istri berwarna Hijau dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014;
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy dokumen kelengkapan administrasi persyaratan Nikah atas nama ZULKIFLI dan RINA ARIS;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir, Nomor: B-072/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 147/Pid.B/2022/PN.Prg atas nama Terdakwa ZULKIFLI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, 15 Desember 2022 oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fatimah, S.H., M.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)